



Aktualiasasi Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Humanis

Jumardi^{1*}, Muhammad Rusli², Try Sa'adurrahman HM Kafrawi³

¹Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Indonesia

²Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

³Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dawah Wal Irsyad Makassar, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ardhy.kepler19@gmail.com

Abstract. *Pancasila is the foundation of the state and the source of all sources of law, serving as the normative basis for the administration of Indonesia's legal system. However, law enforcement practices continue to face various challenges, including an overly formalistic legalistic approach, unequal access to justice, low integrity among law enforcement officials, and suboptimal protection of human rights. This study aims to analyze how the actualization of Pancasila values can promote humane law enforcement. The study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and literature review approaches. The analysis is conducted qualitatively based on laws and regulations, legal doctrines, and previous studies. The findings indicate that each principle of Pancasila contains values that can be translated into law enforcement practices, ranging from respect for human dignity, equality before the law, deliberation in dispute resolution, to social justice. The concept of restorative justice represents a concrete form of humane law implementation because it emphasizes victim restoration, offender accountability, and social harmony. The study concludes that actualizing Pancasila values requires strengthening legal culture, law enforcement integrity, regulations oriented toward humanitarian values, and evaluation indicators for implementing Pancasila within the national legal system.*

Keywords: *Human Rights; Humane Law; Law Enforcement; Pancasila; Restorative Justice.*

Abstrak. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan sistem hukum Indonesia. Namun, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai persoalan, seperti pendekatan legalistik yang terlalu formal, ketimpangan akses terhadap keadilan, rendahnya integritas aparat penegak hukum, dan belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan penegakan hukum yang humanis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip yang dapat diterjemahkan ke dalam praktik penegakan hukum, mulai dari penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan di hadapan hukum, musyawarah dalam penyelesaian sengketa, hingga keadilan sosial. Konsep restorative justice menjadi salah satu bentuk konkret implementasi hukum humanis karena menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan harmoni sosial. Penelitian menyimpulkan bahwa aktualisasi nilai Pancasila memerlukan penguatan budaya hukum, integritas aparat, pembentukan regulasi yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, serta indikator evaluasi implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Humanis; Pancasila; Penegakan Hukum; *Restorative Justice*.

1. PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep rule of law yang berkembang di negara-negara Barat karena sistem hukum nasional dibangun di atas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai persoalan. Fenomena ketimpangan akses terhadap keadilan, diskriminasi perlakuan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta rendahnya kepercayaan publik menunjukkan bahwa orientasi hukum sering kali masih didominasi pendekatan legalistik. Kondisi tersebut mengakibatkan hukum dipersepsikan sebagai alat pemaksaan negara daripada instrumen perlindungan masyarakat.

Konsep penegakan hukum humanis berkembang sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan positivistik. Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pendekatan tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aktualisasi nilai Pancasila dalam sistem hukum masih menghadapi kesenjangan implementasi. Penelitian Amarini menekankan pentingnya internalisasi nilai Pancasila dalam putusan hakim. Sementara itu, penelitian Arfa'i dkk. menunjukkan bahwa pembentukan hukum belum memiliki indikator operasional yang jelas dalam menerjemahkan nilai Pancasila ke dalam kebijakan publik. Penelitian mengenai Pancasila sebagai *grundnorm* juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dengan praktik penegakan hukum sehari-hari. Kajian mengenai hubungan antara Pancasila dan sistem hukum Indonesia telah berkembang dalam beberapa perspektif utama, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum, Pancasila sebagai *grundnorm*, serta Pancasila sebagai paradigma keadilan. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif atau pembentukan hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kepustakaan. Pendekatan ini lazim digunakan dalam artikel konseptual jurnal hukum karena bertujuan menafsirkan norma hukum, doktrin, dan teori yang relevan.

Bahan hukum terdiri atas Bahan hukum primer: UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder: buku hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin Pancasila. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan penalaran deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai paradigma penegakan hukum yang humanis

Pancasila bukan sekadar simbol ideologis, tetapi merupakan *rechtsidee* yang menjadi arah pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum nasional. Dalam perspektif filsafat hukum, setiap kebijakan hukum seharusnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Konsep negara hukum Pancasila menempatkan manusia sebagai subjek utama perlindungan hukum. Oleh karena itu, hukum tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi harus menghasilkan keadilan substantif.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu.

Penulis	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan	Research Gap
Amarini	2019	Nilai Pancasila dalam putusan hakim	Hakim perlu menginternalisasi nilai pancasila	Belum mengkaji aparat lain
Arfa'I dkk	2020	Pancasila sebagai sumber hukum	Belum ada indikator operasional	Perlu model implementasi
Santika dkk	2026	Pancasila sebagai grundnorm	Ada kesenjangan norma-praktik	Belum focus hukum humanis
Sepranadja	2019	HAM berbasis Pancasila	HAM harus berlandaskan Pancasila	Belum mengukur efektivitas
Pahlevi	2016	Revitalisasi Pancasila	Hukum harus berkeadilan sosial	Belum membahas restorative justice

Aktualisasi Lima Sila dalam Pancasila

Sila Pertama

Nilai Ketuhanan menuntut integritas moral aparat penegak hukum. Kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas menjadi prasyarat utama pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Sila Kedua

Sila kedua merupakan fondasi utama hukum humanis. Prinsip ini menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi.

Implementasinya mencakup:

- perlindungan HAM,
- perlakuan yang adil terhadap tersangka,
- perlindungan korban,
- akses bantuan hukum.

Sila Ketiga

Persatuan Indonesia menghendaki hukum menjadi instrumen pemersatu bangsa. Penegakan hukum harus menghindari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, maupun golongan.

Sila Keempat

Musyawarah menjadi prinsip penyelesaian konflik melalui dialog. Konsep ini tercermin dalam perkembangan restorative justice.

Sila Kelima

Keadilan sosial menghendaki pemerataan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat.

Restorative Justice sebagai Implementasi Hukum Humanis

Restorative justice merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai Pancasila dalam praktik hukum modern. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang bersama-sama memulihkan keseimbangan sosial. Restorative Justice merupakan salah satu pendekatan penegakan hukum yang mengutamakan pemulihan kerugian, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan keharmonisan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan hukum humanis karena tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi mempertimbangkan martabat dan kebutuhan para pihak. Dalam perspektif Pancasila, Restorative Justice sejalan dengan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Penerapannya dilakukan melalui dialog dan penyelesaian yang adil, proporsional, serta tetap berada dalam koridor hukum, sehingga penegakan hukum dapat memberikan kepastian sekaligus keadilan substantif.



Gambar 1. Proses Keadilan Restoratif (Restorative Justice).



Gambar 2. Ruang Mediasi dalam Pengadilan Negeri.



Gambar 3. Kegiatan Mediasi atau Musyawarah Penyelesaian Masalah di Lingkungan Masyarakat.

Keunggulan pendekatan ini meliputi:

- a. mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan,
- b. meningkatkan kepuasan korban,
- c. memperkuat rekonsiliasi sosial,
- d. menekan residivisme.

Perkembangan kebijakan *restorative justice* menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari penghukuman menuju pemulihan yang lebih sesuai dengan nilai kemanusiaan Pancasila.

Tantangan Aktualisasi Nilai Pancasila

Beberapa hambatan utama meliputi

a. Budaya Hukum Positivistik

Budaya hukum positivistik cenderung menempatkan aturan tertulis dan prosedur formal sebagai ukuran utama dalam penegakan hukum. Kondisi ini dapat menyebabkan aparat lebih berorientasi pada kepastian hukum daripada keadilan substantif. Dalam perspektif

Pancasila, penegakan hukum seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan sosial. Pendekatan yang terlalu formal dapat mengabaikan kondisi konkret korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang lebih progresif dan kontekstual agar penerapan hukum tetap memberikan kepastian sekaligus mampu menghadirkan keadilan yang berorientasi pada martabat manusia.

b. Integritas Aparat

Integritas aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam mewujudkan hukum yang humanis. Korupsi, kolusi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketika hukum dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok, prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi sulit diwujudkan. Dalam perspektif Pancasila, aparat dituntut menjunjung nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan umum. Karena itu, penguatan integritas harus dilakukan melalui pendidikan etika, pengawasan, transparansi, akuntabilitas, serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

c. Kesenjangan Akses Keadilan

Kesenjangan akses keadilan masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum, khususnya bagi masyarakat miskin, kelompok rentan, masyarakat di wilayah terpencil, dan mereka yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum. Hambatan biaya, jarak, informasi, serta prosedur yang kompleks dapat membuat sebagian masyarakat kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Penegakan hukum yang humanis perlu memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan hukum. Penguatan bantuan hukum, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Fragmentasi Regulasi

Fragmentasi regulasi terjadi ketika berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya memiliki keselarasan dan indikator yang jelas dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakseragaman dalam penerapan hukum. Akibatnya, nilai kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan keadilan sosial belum selalu menjadi pertimbangan yang terukur dalam praktik penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penyusunan indikator implementasi nilai Pancasila dalam kebijakan hukum. Dengan demikian,

Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofis, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam proses pembentukan dan penegakan hukum.

Model Aktualisasi Penegakan Hukum Humanis

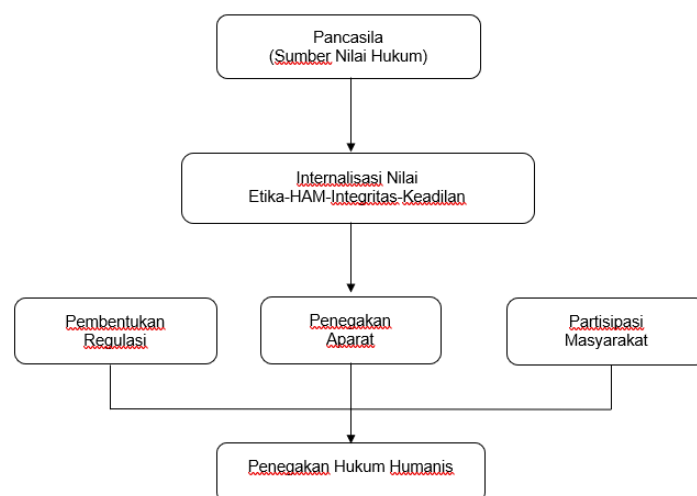
Model ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila harus diinternalisasikan terlebih dahulu ke dalam etika, HAM, integritas, dan keadilan, kemudian diterjemahkan melalui pembentukan regulasi, praktik aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat sebelum menghasilkan penegakan hukum yang benar-benar humanis Strategi Penguatan Penegakan Hukum Berbasis Pancasila.

Strategi implementasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- memasukkan indikator nilai Pancasila dalam pembentukan regulasi;
- memperkuat pendidikan etik bagi aparat penegak hukum;
- memperluas penerapan restorative justice;
- meningkatkan akses bantuan hukum;
- membangun sistem evaluasi berbasis kepercayaan publik.

Model Aktualiasasi Penegakan Hukum Humanis

Model ini menggambarkan bahwa penegakan hukum yang humanis harus diawali dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam etika profesi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, integritas aparat, dan orientasi keadilan substantif. Nilai tersebut kemudian diterjemahkan melalui pembentukan regulasi yang responsif, praktik penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penyelesaian konflik. Sinergi antara ketiga unsur tersebut akan menghasilkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan martabat manusia sesuai dengan cita hukum Pancasila.



Gambar 4. Aktualiasasi Penegakan Hukum Humanis.

Model ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila harus diinternalisasikan terlebih dahulu ke dalam etika, HAM, integritas, dan keadilan, kemudian diterjemahkan melalui pembentukan regulasi, praktik aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat sebelum menghasilkan penegakan hukum yang benar-benar humanis.

Strategi Penguatan Penegakan Hukum Berbasis Pancasila

Strategi implementasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. memasukkan indikator nilai Pancasila dalam pembentukan regulasi;
- b. memperkuat pendidikan etik bagi aparat penegak hukum;
- c. memperluas penerapan restorative justice;
- d. meningkatkan akses bantuan hukum;
- e. membangun sistem evaluasi berbasis kepercayaan publik.

Tabel 2. Strategi Penegakan Hukum Berbasis Pancasila.

Nilai	Strategi	Indikator
Ketuhanan	Pendidikan integritas	Penurunan pelanggaran etik
Kemanusiaan	Perlindungan HAM	Kepuasan pencari keadilan
Persatuan	Anti-diskriminasi	Kesetaraan pelayanan
Kerakyatan	Mediasi	Penyelesaian damai
Keadilan Sosial	Bantuan Hukum	Peningkatan akses

4. KESIMPULAN

Aktualisasi nilai Pancasila dalam penegakan hukum bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan kebutuhan fundamental untuk memperkuat legitimasi sistem hukum Indonesia. Kelima sila Pancasila menyediakan landasan etik bagi hukum yang menghormati martabat manusia, menjamin persamaan di hadapan hukum, mendorong penyelesaian konflik melalui musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial. Tantangan yang dihadapi yaitu budaya hukum positivistik, Integrasi Aparat, Kesenjangan akses keadilan dan Fergementasi regulasi.

Strategi yang dilakukan dengan cara pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum humanis dapat diterapkan secara konkret ketika orientasi hukum bergeser dari penghukuman menuju pemulihan. Namun demikian, keberhasilan implementasi tetap bergantung pada penguatan budaya hukum, integritas aparat, pembentukan regulasi yang berorientasi pada nilai Pancasila, serta mekanisme evaluasi yang terukur.

Saran

Pemerintah perlu menyusun indikator implementasi nilai Pancasila dalam pembentukan regulasi, memperkuat pendidikan etik aparat penegak hukum, memperluas akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, dan mengembangkan evaluasi berkala terhadap praktik penegakan hukum berbasis keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I. (2019). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam putusan hakim. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4085>
- Arfa'i, A., Nasution, B. J., & Febrian. (2020). Aktualisasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 377–407. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.377-407>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Pancasila sebagai cita hukum*.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2026). *Pedoman template artikel jurnal Pancasila*.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan HAM.
- Kristiyanti, C. T. S. (2017). *Penguatan manifestasi nilai keadilan Pancasila*.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan hukum*.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila dasar filsafat negara*.
- Pahlevi, F. S. (2016). *Revitalisasi Pancasila dalam penegakan hukum*.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2020).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2021).
- Prasetyo, T. (2016). *Sistem hukum Pancasila*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*.
- Santika, I. G. N., dkk. (2026). *Pancasila sebagai grundnorm dalam sistem hukum Indonesia*.
- Sepranadja. (2019). *Implementasi nilai Pancasila dalam penegakan HAM*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. (2011/2022).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- Wahjono, P. (1982). *Indonesia negara berdasarkan atas hukum*.
- Yamin, M. (1959). *Naskah persiapan UUD 1945*.